



PENETAPAN

Nomor : 226/ Pdt.P / 2020 / PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Pemohon:

MOH. IQBAL MAUDUDI, lahir di Bangkalan, tanggal 02 Nopember 1992, laki – laki, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn Bara' Saba Desa Daleman, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 05 Oktober 2020 bawah nomor register: 226/Pdt.P/2020/PN.Bkl., Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akte Catatan Sipil dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan, pada tanggal 02 November 1992, anak Laki-laki dari Ayah MAKINUDDIN dan Ibu BUDIANAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Sebagai mana tercatat tanggal 16 Mei 2012, No. 352611-LT-16052012-0013;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut dari yang semula tertulis MOH. IQBAL MAUDUDI, lahir di Bangkalan pada tanggal 02 November 1992, anak keempat laki-laki dari ayah MAKINUDDIN dan ibu BUDIANAH, menjadi MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI, lahir di Bangkalan pada tanggal 02 November 1992, anak keempat laki-laki dari ayah MAKINUDDIN dan ibu BUDIANAH;

Hal 1 dari 10 hal penetapan No.226/PdtP/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon sebagai ayah pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Sebagai mana tercatat tanggal 11 Juni 2019, No. 352611-LU-11062019-0014; dari yang semula tertulis INDAH IZZA RODIYANA, lahir di Bangkalan pada tanggal 01 April 2019, anak kesatu perempuan dari ayah MOH. IQBAL MAUDUDI dan ibu AMINATUL KOMARIYAH, menjadi INDAH IZZA RODIYANA, lahir di Bangkalan pada tanggal 01 April 2019, anak kesatu perempuan dari ayah MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI dan ibu AMINATUL KOMARIYAH;
- Bahwa kesalahan pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri tetapi pengajuannya secara kolektif melalui Desa;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 16 Mei 2012, No. 352611-LT-16052012-0013 semula tertulis MOH. IQBAL MAUDUDI, lahir di Bangkalan pada tanggal 02 November 1992, anak keempat laki-laki dari ayah MAKINUDDIN dan ibu BUDIANAH menjadi MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI, lahir di Bangkalan pada tanggal 02 November 1992, anak keempat laki-laki dari ayah MAKINUDDIN dan ibu BUDIANAH;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagai ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang terbit tanggal 11 Junii 2019, No. 352611-LU-11062019-0014 semula tertulis INDAH IZZA RODIYANA, lahir dii Bangkalan pada tanggal 01 April 2019, anak kesatu perempuan dari ayah MOH. IQBAL MAUDUDI dan ibu AMINATUL KOMARIYAH, menjadi INDAH IZZA RODIYANA, lahir dii Bangkalan pada tanggal 01 April 2019, anak kesatu perempuan dari ayah MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI dan ibu AMINATUL KOMARIYAH;

Hal 2 dari 10 hal penetapan No.226/PdTP/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 16 Mei 2012, No. 352611-LT-16052012-0013 dan Akta Kelahiran yang terbit tanggal 11 Juni 2019, No. 352611-LU-11062019-0014;
5. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI, lahir di Bangkalan pada tanggal 02 November 1992, anak keempat laki-laki dari ayah MAKINUDDIN dan ibu BUDIANAH;
6. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama INDAH IZZA RODIYANA, lahir di Bangkalan pada tanggal 01 April 2019, anak kesatu perempuan dari ayah MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI dan ibu AMINATUL KOMARIYAH;
7. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut: :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 02-02-2020, Nomor : NIK . 3526110211920001 atas nama MOH. IQBAL MAUDUDI, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526182205190001, atas nama Kepala Keluarga MOH. IQBAL MAUDUDI, S.Pd.I yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 352611-LT-16052012-0013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 16 Mei 2012, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanah Abang Jakarta Pusat, tertanggal 07 Nopember 1981, No. 955/35/XI/1981 atas nama MAKINUDDIN dengan BUDIANAH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 11 Juni 2019, No. 3526-LU-11062019-0014 atas nama INDAH IZZA RODIYANA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 2019, anak kesatu, Perempuan dari Ayah MOH. IQBAL MAUDUDI dan Ibu AMINATUL KOMARIYAH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 5 ;

Hal 3 dari 10 hal penetapan No.226/PdTP/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Ketetang I Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan nomor DN-05 Dd 0492669, atas nama MOHAMMAD IQBAL MAUDUDI, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 6 ;
7. Foto Copy Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar Negeri Ketetang I Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan nomor DN-05 Dd 0492669, atas nama MOHAMMAD IQBAL MAUDUDI, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 7 ;
8. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Modung Bangkalan nomor DN-05 DI 0779774, atas nama MOHAMMAD IQBAL MAUDUDI, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 8 ;
9. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Al Khatibiyah Modung Bangkalan nomor DN-05 Ma 0069455, atas nama MOHAMMAD IQBAL MAUDUDI, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 9 ;
10. Foto Copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan no. Reg. 04. 0038734, atas nama MOHAMMAD IQBAL MAUDUDI, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 10 ;
11. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan nomor 037.433.418/2020 tertanggal 04 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 11 ;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 11 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. **MOH. ALI IMRON** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menghadirkan saksi di persidangan karena mau mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon ada kesalahan didalam akte kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut salah, karena nama pemohon tertulis MOH. IQBAL MAUDUDI sedangkan yang yang benar adalah MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;

Hal 4 dari 10 hal penetapan No.226/PdTP/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin membetulkan kesalahan penulisan nama Pemohon saja pada akte kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan pembetulan akta kelahiran tersebut untuk tertibnya administrasi agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan dan status keperdataan tersebut ;
- Bahwa pemohon menikah dengan istri pemohon yang bernama AMINATUL KOMARIYAH tersebut pada tahun 2018, dan pemohon dikaruniai anak perempuan yang diberinama INDAH IZZA RODIYANA ;
- Bahwa pemohon sekolahnya samapi sarjana dan diijazah pemohon tersebut nama pemohon penulisannya sudah benar yaitu tertulis MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2 : **AKH. SYAKDULLAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menghadirkan saksi di persidangan karena mau mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon didalam akte kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;
- Bahwa pemohon tinggal dan beralamat di Dusun Bara' Saba Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa pemohon lahir di bangkalan tanggal 2 Nopember 1992 ;
- Bahwa pemohon menikah dengan AMINATUL KOMARIYAH dan pemohon dikaruniai anak bernama INDAH IZZA RODIYANA ;
- Bahwa pemohon dan anak pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran, akan tetapi penulisan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak pemohon tersebut salah ;
- Bahwa nama nama pemohon penulisannya yang benar adalah MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI sedangkan penulisan nama pemohon di akta kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak pemohon tersebut MOH. IQBAL MAUDUDI ;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan kesalahan penulisan nama Pemohon saja pada akte kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan permohonan pembetulan akta kelahiran tersebut untuk tertibnya administrasi agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan dan status keperdataan tersebut ;

Hal 5 dari 10 hal penetapan No.226/PdTP/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti – bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, dipersidangan juga didengarkan keterangan Pemohon yang menyatakan :

- Bahwa benar Pemohon bernama MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;
- Bahwa pemohon beralamat dan bertempat tinggal di dusun Bara' Saba Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa orang tua pemohon bernama MAKINUDDIN dan BUDIANAH ;
- Bahwa pemohon lahir di bangkalan pada tanggal 2 Nopember 1992 ;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang terbit pada tanggal 16 Mei 2012 ;
- Bahwa benar pemohon menikah dengan istri pemohon yang bernama AMINATUL KOMARIYAH pada 21 Juni 2018 ;
- Bahwa benar anak pemohon juga sudah mempunyai akta kelahiran yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2019 ;
- Bahwa penulisan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dan akta kelhiran anak pemohon terdapat kesalahan karena penulisan nama pemohon disingkat yaitu MOH. IQBAL MAUDUDI yang seharusnya MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak pemohon dari yang semula tertulis MOH. IQBAL MAUDUDI dibetulkan menjadi MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;
- Bahwa Pemohon belum pernah merubah nama Pemohon sama sekali ;
- Bahwa pemohon mempunyai ijazah dari Sekolah dasar sampai sarjana, serta buku akta nikah, nama pemohon ditulis lengkap dan tidak disingkat yaitu tetap MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Hal 6 dari 10 hal penetapan No.226/PdTP/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri bahwa Pemohon beralamat di Bara' Saba Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, yang mana alamat pemohon tersebut berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional". Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari berdasarkan bukti, yang didukung oleh keterangan saksi menerangkan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang terbit pada tanggal 16 Mei 2012, No. 352611-LT-16052012-0013 dan pada akta kelahiran anak pemohon yang terbit pada tanggal 11 Juni 2019, No. 3526-LU-11062019-0014 dimana pada akta kelahiran pemohon dan anak pemohon tersebut nama pemohon tertulis MOH. IQBAL MAUDUDI ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P – 6 (Ijazah Sekolah Dasar Negeri Ketetang I Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan nomor DN-05 Dd 0492669), bukti P – 6 (Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar Negeri Ketetang I Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan nomor DN-05 Dd 0492669), bukti P – 8 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Modung Bangkalan nomor DN-05 DI 0779774), Bukti P – 9 (Ijazah Sekolah Menengah Atas Al Khatibiyah Modung Bangkalan nomor DN-05 Ma 0069455), Bukti P – 10 (Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan no. Reg. 04. 0038734)

Hal 7 dari 10 hal penetapan No.226/PdtP/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 11 (Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan nomor 037.433.418/2020 tertanggal 04 Oktober 2020), serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri bahwa telah pemohon bernama MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama INDAH IZZA RODIYANA, dimana didalam Akte Kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon tersebut nama pemohon tertulis MOH. IQBAL MAUDUDI. sedangkan sebagaimana fakta yang sebenarnya bahwa nama pemohon adalah MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Akta Kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon maka perlu dilakukan pembetulan terhadap penulisan nama Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap data kependudukan pemohon dan anak pemohon termaksud ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”. Pasal 14 menyatakan “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, pemohon telah membuktikan seluruh dalil – dalil permohonannya dengan benar menurut syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan terhadap amar penetannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akte pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akte pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akte pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara

Hal 8 dari 10 hal penetapan No.226/PdTP/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagai atau nama dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akte pencatatan sipil (Vide pasal 101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P – 3 dan bukti P – 5 (akta kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak pemohon) untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan keadaan yang sebenarnya serta penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka terhadap permohonan pemohon yang memohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak pemohon tersebut Hakim menilai oleh karena memang permohonan pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara dan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon yang terbit tanggal 16 Mei 2012, No. 352611 –LT – 16052012 – 0013 dari yang semula tertulis MOH. IQBAL MAUDUDI dibetulkan menjadi MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang terbit tanggal 11 Junii 2019, No. 352611 – LU – 11062019 – 0014 dari yang semula nama pemohon (nama ayah) tertulis MOH. IQBAL MAUDUDI untuk dibetulkan Menjadi MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI ;

Hal 9 dari 10 hal penetapan No.226/PdTP/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan/atau membatalkan Akta Kelahiran pemohon yang terbit tanggal 16 Mei 2012, No. 352611 – LT – 16052012 – 0013 dan Akta Kelahiran anak pemohon yang terbit tanggal 11 Juni 2019, No. 352611 – LU – 11062019 – 0014 ;
5. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI, lahir di Bangkalan pada tanggal 02 November 1992, anak keempat laki – laki dari ayah MAKINUDDIN dan ibu BUDIANAH ;
6. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama INDAH IZZA RODIYANA, lahir di Bangkalan pada tanggal 01 April 2019, anak kesatu perempuan dari ayah MUHAMMAD IQBAL MAUDUDI dan ibu AMINATUL KOMARIYAH;
7. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020**, oleh **AHMAD HUSAINI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan , Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SOEFYAN RUSLIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

HAKIM

SOEFYAN RUSLIYANTO, SH.

AHMAD HUSAINI, S.H

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp.	30.000,00,-
2	ATK perkara	Rp.	50.000,00,-
3	Materai penetapan	Rp.	6.000,00,-
4	Redaksi penetapan	Rp.	10.000,00,-
	J u m l a h	Rp	96.000,00,-

=====
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal penetapan No.226/PdTP/2020/PN.Bkl.